

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Rekam medis odontogram adalah salah satu bagian dari rekam medis yang dapat digunakan sebagai pedoman atau perlindungan hukum yang mengikat karena di dalamnya terdapat segala catatan tentang tindakan, pelayanan, terapi, waktu terapi, tanda tangan dokter yang merawat, tanda tangan pasien yang bersangkutan, dan lain-lain. Dengan kata lain, rekam medis dapat memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Berkas rekam medis juga menyediakan data untuk membantu melindungi kepentingan hukum pasien, dokter dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Catatan dalam rekam medis ini juga menyediakan data yang dapat melindungi kepentingan hukum pasien dalam kasus-kasus asuransi, kompensasi pekerja, kecelakaan masal, kepentingan pribadi ataupun adanya malpraktek.

Salah satu aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran adalah tentang pelaksanaan rekam medis, permasalahan dan kendala utama dalam pelaksanaan rekam medis selama ini berawal pada dokter atau dokter gigi yang tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, juga kurang memahami sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila ada permasalahan di dalam pelaksanaan sehari-harinya, baik pada sarana pelayanan kesehatan maupun paraktek perorangan, akibatnya rekam medis

tidak dibuat secara baik ataupun lengkap, tidak tepat waktu, bahkan ada yg tidak membuat rekam medis sama sekali.

Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral tinggi, keadilan dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan. Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualitasnya yang terpelihara sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman dan dapat terhindar dari masalah hukum.

Selama ini telah ada pedoman rekam medis yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI, namun pedoman tersebut hanya mengatur rekam medis rumah sakit. Karena itu, diperlukan acuan rekam medis penyelenggaraan praktik kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku baik untuk rumah sakit negeri, swasta, khusus, puskesmas, perorangan dan pelayanan kesehatan lain. Rekam medis ini merupakan hal yang sangat menentukan dalam menganalisa suatu kasus sebagai alat bukti utama yang akurat.

Pada saat ini Kepolisian Republik Indonesia telah menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) yaitu merupakan pemeriksaan kedokteran gigi forensik

yang harus dipakai sebagai acuan penatalaksanaan saat identifikasi korban bencana. Standar Operasi Prosedur (SOP) pemeriksaan kedokteran gigi forensik merupakan acuan penatalaksanaan saat identifikasi korban bencana. Karena belum semua dokter gigi maupun perawat gigi di Indonesia melakukan pencatatan rekam medis odontogram secara benar, maka diperlukan Standar Operasi Prosedur untuk keseragaman dalam tata cara penulisan maupun pengistilahan yang digunakan dalam pencatatan rekam medis odontogram, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman saat rekam medis tersebut dimanfaatkan dalam suatu proses hukum.

Sebagai upaya penertiban dalam menyempurnakan rekam medis odontogram, pelatihan-pelatihan telah diselenggarakan bagi seluruh dokter gigi yang berada di Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap dengan tehnik manual maupun digital. Pelatihan yang dimaksudkan adalah manajemen rekam medis odontogram, mengingat tugas-tugas dari anggota polisi yang sangat dekat dengan bahaya, disamping itu seluruh anggota Polri telah terdata gigi geliginya dengan baik dan rapi dalam catatan buku pemeriksaan gigi berkala yang telah dimiliki oleh setiap anggota, dimulai dari awal mereka masuk menjadi anggota sampai menyelesaikan tugasnya di Kepolisian. Data gigi geligi tersebut akan memudahkan pengidentifikasian apabila diperlukan selama mereka bertugas atau untuk kepentingan yang lain. Pelatihan-pelatihan tersebut di atas menggunakan standar nasional yang memuat pencatatan odontogram yang mengacu standar FDI beserta prakteknya. Pengisian odontogram yang sesuai standar FDI sangat membantu TIM DVI. Standar tersebut adalah yang berlaku

di dalam pengisian File odontogram DVI dan dibuat oleh Dirjen Yanmed Depkes RI.2004

Di negara maju kesadaran warganya terhadap kesehatan gigi geliginya merupakan prioritas utama, sehingga catatan rekam medis sudah tercatat dengan baik, rekam medis yang dimilikinya biasanya sudah termasuk catatan gigi geligi, rontgen gigi, sidik jari, dan DNA. Sementara di Indonesia kesadaran kesehatan pada gigi belum diprioritaskan, sehingga menyulitkan untuk mencari data gigi geligi tersebut apabila diperlukan. Data gigi geligi telah banyak membuktikan teridentifikasinya korban-korban bencana alam, bencana massal akibat ledakan bom, kecelakaan pesawat terbang, tenggelamnya kapal serta kasus-kasus pidana dan perdata selama ini.

Untuk menanggulangi ketidaksadaran dokter dan dokter gigi akan pentingnya rekam medis, khususnya dokter gigi dalam melengkapi data odontogram terhadap pasien-pasiennya, maka diperlukan sosialisasi yang seefektif dan secepat mungkin agar segera bekerja sesuai kaidah etik dan hukum dengan profesionalisme yang tinggi, untuk menjaga diri dari tuntutan hukum yang semakin gencar. Aspek hukum rekam medis perlu dipahami oleh semua pihak baik manager , profesional maupun pasien.

Dengan memahami aspek hukum rekam medis, maka adanya peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan bagi profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi dapat mengurangi dampak yang tidak dikehendaki dikemudian hari, karena sanksi-sanksi hukumnya juga telah ditetapkan di dalam Pasal 79 Undang-Undang Praktik Kedokteran secara tegas mengatur bahwa

setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut , pertama dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua dikenakan sanksi perdata, ketiga sanksi disiplin dan etik diberikan berdasarkan baik dari undang-undang maupun kodek etik profesi:UU Praktik Kedokteran, Peraturan KKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI).

Apabila terjadi pelanggaran berkaitan dengan rekam medis maka berdasarkan undang-undang di atas dapat diketahui bahwa kelalaian dokter dan dokter gigi yang sengaja tidak membuat rekam medis dalam pelayanan kesehatan akan dikenakan ancaman baik pidana maupun denda atau perdata. Dalam Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin MKDKI dan MKDKIP, menyebutkan beberapa sanksi disiplin antara lain:

- a. Dokter maupun dokter gigi yang melanggar kodek etik akan diberikan peringatan tertulis.
- b. Surat tanda registrasi atau surat izin praktik dokter akan dicabut dalam waktu sesuai ketentuan.
- c. Dokter dan dokter gigi diwajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing keahliannya.

Dengan ketatnya aturan yang ada maka diharapkan pada dokter dan dokter gigi melaksanakan aturan-aturan hukum yang mengatur Rekam Medis. Dengan membuat rekam medis dalam hal ini odontotogram yang baik , akurat

dan lengkap akan meningkatkan pelayanan pada pasien dan memberikan kemudahan bagi dokter maupun dokter gigi dalam menjalankan tugasnya, ini sesuai dengan Permenkes No. 269/2008 pasal 13 menyebutkan bahwa rekam medis memiliki manfaat yaitu pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dalam penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi, keperluan pendidikan dan penelitian dasar, pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan data statistik kesehatan. Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti yang menurut Hukum Acara Perdata (HIR) pasal 164 menegaskan bahwa alat-alat bukti terdiri dari, bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Begitu pula dalam Hukum Acara Pidana pasal 184 menegaskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Rekam medis odontogram merupakan salah satu bagian dari rekam medis yang menjadi pendukung sarana Identifikasi dalam ilmu kedokteran gigi forensik melalui semua aplikasi dari disiplin ilmu kedokteran gigi yang terkait dalam suatu penyidikan, sehingga dapat diperoleh data-data antemortem dan postmortem yang berguna sebagai identifikasi personal sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokter gigi mempunyai kewajiban membuat rekam medis odontogram sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku, dikarenakan identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam kasus pidana maupun perdata. Menentukan identitas odontogram

personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan. Apabila terjadi kekeliruan akan berakibat fatal dalam proses peradilan, dikarenakan rekam medis ini merupakan alat bukti tertulis utama dan sumber data yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik. Membiasakan membuat rekam medis odontogram adalah sebagai salah satu persyaratan dalam kewajiban membuat rekam medis bagi dokter atau dokter gigi. Selain banyak bermanfaat dalam proses identifikasi, dokter gigi atau tenaga medis lainnya dapat terhindar dari sanksi-sanksi yang ada karena belum mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Penggunaan odontogram sebagai alat Identifikasi dalam Rekam medis berguna untuk dokter atau dokter gigi, karena merupakan rahasia Kedokteran/rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP). Rekam Medis juga merupakan Hak dokter untuk menolak hadir di pengadilan, juga pengajuan keberatan pada hakim. Sementara itu Hakim dapat memutuskan ditolak atau dikabulkan rekam medis sebagai dokumen pembuktian.

## **B. Saran**

- a. Dokter gigi wajib segera membuat rekam medis odontogram tanpa atau melalui pelatihan-pelatihan dan menerapkannya sesuai dengan manual rekam medis, selain bermanfaat sebagai alat identifikasi, dokter gigi dapat terhindar dari masalah hukum.
- b. Perlu dibuat Undang-undang khusus untuk rekam medis odontogram yang dapat mengatur standar pembuatan dan pelaksanaan maupun operasional

prosedurnya untuk keseragaman dalam penggunaan rekam medis odontogram bagi seluruh dokter gigi di Indonesia dan disosialisasikan secara merata dengan pengawasan yang ketat.

- c. **Pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan identifikasi gigi dan mulut serta pengolahan data odontogram perlu adanya database atau penyimpanan yang baik, mengingat banyaknya kejadian-kejadian seperti bencana alam, kecelakaan ataupun korban pengeboman oleh teroris.**
- d. **Melaksanakan kegiatan latihan ketrampilan di bidang Kedokteran Gigi untuk proses identifikasi bagi para petugas kesehatan maupun dokter giginya yang telah dilaksanakan pada instansi masing-masing dengan membuat data odontogram secara manual hendaknya ditingkatkan dengan teknologi digital maupun secara elektronik untuk meningkatkan kemampuan teknologi agar sebanding dengan negara maju.**
- e. **Alat bukti hukum berupa dokumen tercatat/tertulis dan elektronik sebaiknya dipertegas apakah mempunyai kekuatan hukum yang sama atau berbeda.**
- f. **Perlu melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan tentang ilmu kedokteran gigi khususnya odontogram di dalam maupun di luar negeri, sehingga negara kita lebih banyak lagi memiliki tenaga ahli di bidang odontogram.**